

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BUKITTINGGI**

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, garis besar manajemen pembangunan mulai mengalami perubahan yaitu bersifat lebih desentralistik melalui otonomi di tingkat daerah. Undang – Undang tersebut mempunyai implikasi serius bagi pelayanan publi di daerah. Peningkatan tuntutan publik harus disertai dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dengan adanya Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD, maka laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kami untuk dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan yang telah diberikan.

Dalam laporan kinerja ini kami menginformasikan capaian – capaian keberhasilan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini akan menajdi titik perubahan perbaikan ke depan untuk menjadi lebih baik.

Bukittinggi , April 2018
SEKRETARIS DPRD KOTA BUKITTINGGI
KEPALA BAGIAN UMUM

Drs. HERMANSYAH, M. Si
NIP. 196109241982101001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu bagian terpenting dalam penerapan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

Sesuai dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2017 (LKIP) ini disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak - pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu LKIP juga digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2017 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi yaitu *“Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Profesional dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bukittinggi Menuju Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa dengan 4 (empat) misi yaitu :*

1. Pelaksanaan Organisasi Pemerintahan yang Baik
2. Mendorong Upaya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Memfasilitasi ruang publik untuk penyampaian informasi DPRD dan aspirasi masyarakat.
4. Berperan aktif dalam meningkatkan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Kota Bukittinggi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut dalam tahun 2017, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah melaksanakan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan yang terangkum dalam 8 (delapan) program melalui APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017. Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 Sekretariat DPRD masih mencatat kekurangan disamping keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Hal ini kan menjadi catatan bagi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD untuk mempertahankan kinerja yang telah baik dan terhadap kelemahan-kelemahan hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Bukittinggi, April 2018
SEKRETARIS DPRD

Drs. HERMANSYAH, M. Si
NIP. 196109241982101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	5
Bab II Perencanaan Kinerja	12
I. Rencana Strategis	12
II.Perjanjian Kinerja Tahun 2017	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran Tahun 2017	18
Bab IV Penutup	27
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam era otonomi daerah, sangat strategis dalam membantu jalannya proses pembangunan di daerah khususnya dalam menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislatif yang pada saat ini cukup rentan dengan berbagai polemik kepentingan. Hal ini menjadi sangat penting guna menciptakan tata pemerintahan yang baik yang diantaranya mengandung nilai-nilai demokratis, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta melibatkan masyarakat luas, aktif dan nyata dalam setiap program pembangunan yang menyangkut kepentingan daerah secara bersama. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja akan memberi gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektivitas. Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tipe C dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 25 orang yang mewakili tiga (3) kecamatan dan 124.715 jiwa penduduk (Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2017, BPS Kota Bukittinggi) dengan laju pertumbuhan penduduk 1.7 % pertahun. Sekretariat DPRD merupakan OPD unsur pendukung yang memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasionalnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dan keuangan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara Umum Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan beberapa fungsi berikut : a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan b) Penyelenggaraan administrasi keuangan c) fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD dan d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Struktur organisasi Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi : Drs. Hermansyah, M.Si
- Kepala Bagian Umum : Deded Krisnaldi, SE, MM
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian : Hendra Eka Putra, SH
 - Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Ishna Rizqi Amalia, SE, ME
- Kepala Bagian Persidangan dan Risalah : Leni Herlinda, SH, MH
 - Kasubag Risalah : Yulia, SH
 - Kasubag Persidangan : Hapsah, SAP
- Kepala Bagian Humas dan Perundang-Undangan : Jondri, SH
 - Kasubag Perundang-Undangan : Reni Nofrianti, SH
 - Kasubag Humas dan Protokol : Ramon Arisa Putra, SE

Bagian Umum :

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga serta perlengkapan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum, administrasi keuangan dan rumah tangga.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Umum membawahi :**A. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang umum meliputi administrasi umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- c) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
- d) Pelaksanaan lingkup ketatausahaan yang meliputi penatausahaan naskah dinas, administrasi keanggotaan DPRD, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan administrasi pelaksanaan konsultasi dan koordinasi lingkup DPRD dan Sekretariat DPRD.
- e) Penatausahaan administrasi barang milik daerah lingkup Sekretariat DPRD.
- f) Pengaturan serta pengelolaan peralatan dan perlengkapan dalam kerumahtanggaan Sekretariat DPRD, pimpinan dan anggota DPRD.
- g) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketatausahaan.
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum meliputi perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Sekretariat DPRD.
- b) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan – permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan.
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD.
- d) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi, keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban.
- e) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD.
- f) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD.

- g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :

Bagian persidangan dan risalah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan persidangan, rapat – rapat, penyusunan risalah, dan serta dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas, bagian persidangan dan risalah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program lingkup, persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
3. Pelaksanaan program lingkup persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup persidangan dan risalah serta dokumentasi hasil rapat.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :

A. Sub. Bagian Persidangan

Sub Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan dan risalah. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian persidangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup persidangan.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup persidangan.
- c) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup persidangan.
- d) Pelaksanaan kegiatan lingkup persidangan yang meliputi teknis pengaturan dan persiapan persidangan dan rapat.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup persidangan.
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sub. Bagian Risalah

Sub bagian Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan dan risalah. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian risalah menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup risalah dan dokumentasi DPRD.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup risalah dan dokumentasi DPRD.
- c) Pelaksanaan kegiatan lingkup risalah yang meliputi penyiapan bahan, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan risalah rapat DPRD.

- d) Penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat, serta dokumentasi hasil persidangan atau rapat.
- e) Pelaksanaan pencatatan dan penyusunan laporan hasil rapat – rapat dan risalah.
- f) Pelaksanaan kegiatan lingkup dokumentasi hasil rapat yang meliputi penyelamatan dan pemeliharaan dokumen, pengadaan dan penyediaan dokumen hasil rapat.
- g) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan penyerapan aspirasi.
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup risalah dan dokumentasi.
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Humas dan Perundang – Undangan mempunyai tugas :

Bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi perumusan kebijakan dan pengelolaan bidang hubungan masyarakat dan perundang – undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan menyelenggarakan fungsi :

- 1. Penyusunan rencana dan program lingkup, hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
- 2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
- 3. Pelaksanaan program lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
- 4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan.
- 5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Humas dan Perundang – Undangan membawahi :

A. Sub. Bagian Humas dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian hubungan masyarakat dan perundang – undangan meliputi lingkup hubungan masyarakat dan perundang – undangan. Sub bagian hubungan masyarakat dan protokol menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup hubungan masyarakat dan protokol.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup hubungan masyarakat protokol.
- c) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup hubungan masyarakat dan protokol.

- d) Pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat yang meliputi penyelenggaraan kehumasan, pelayanan tamu pimpinan dan anggota DPRD, memfasilitasi reses dan penyampaian aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD.
- e) Pelaksanaan lingkup protokol yang meliputi penyelenggaraan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD, pengaturan akomodasi tamu pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rumusan berita, jadwal wawancara baik media cetak dan media elektronik lingkup sekretariat DPRD.
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup hubungan masyarakat.
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


B. Sub. Bagian Perundang - Undangan.

Sub bagian perundang – undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang hubungan masyarakat dan perundang – undangan meliputi lingkup perundang – undangan. Sub bagian perundang – undangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perundang – undangan DPRD meliputi rancangan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD.
- b) Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perundang – undangan DPRD.
- c) Pelaksanaan kegiatan lingkup perundang – undangan yang meliputi penyiapan bahan, fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum DPRD, dan penyiapan bahan referensi perundang – undangan serta pendokumentasian produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD.
- d) Pelaksanaan kegiatan lingkup dokumentasi yang meliputi penyelamatan dan pemeliharaan dokumen, pengadaan dan penyediaan dokumen serta penyebarluasan informasi kegiatan dan peraturan perundang – undangan.
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup perundang – undangan dan dokumentasi.
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota secara operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi memiliki 3 orang Kepala Bagian dan 6 orang Kepala Sub Bagian



D. DATA PEGAWAI

Berdasarkan data kepegawaian di Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi per 31 Desember 2017, terdapat 47 orang pegawai yang terdiri dari :

- a. 26 orang laki – laki dan 21 orang perempuan
- b. 6 orang berpendidikan Sarjana S2
12 orang berpendidikan Sarjana S1
7 orang berpendidikan D3
1 orang berpendidikan D2
19 orang berpendidikan SLTA
1 orang berpendidikan SLTP
1 orang berpendidikan SD

D. SISTEMATIKA PENULISAN

LAKIP Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2017. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Oleh karena itu, penyajian LAKIP Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja, sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diperlukan perumusan suatu Perencanaan Kinerja yang disusun selaras dengan perencanaan jangka panjang (strategis), perencanaan jangka menengah, dan jangka pendek (taktis). Keseluruhan perencanaan tersebut (strategis, jangka menengah, dan taktis) mesti jelas panduan arah yang akan dituju dan dalam setiap tahapan kegiatan mesti terukur capaian kinerjanya. Yang penting juga untuk diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain sebagai perangkat utama yang akan menjalankan proses perencanaan strategis kedepan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan visi/misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2017 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

I. Rencana Strategis 2016-2020

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan

strategis, Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

A. Pernyataan Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kantor Sekretariat DPRD kota Bukittinggi mempunyai visi *“Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD yang Profesional dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas and Fungsi DPRD Kota Bukittinggi Menuju Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa”*.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana konsisten dan pemerintahan harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintahan.

B. Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan organisasi pemerintahan yang baik.
2. Mendorong upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Memfasilitasi ruang publik untuk penyampaian informasi DPRD dan aspirasi masyarakat.
4. Berperan aktif dalam meningkatkan kemitraan antara eksekutif dan legislative dalam rangka mencapai tujuan pemerintah Kota Bukittinggi.

C. Tujuan Strategis

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Sekretariat DPRD mengukur sejauh mana visi/misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi/misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang dipilih/ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Sekretariat DPRD tahun Tahun 2017 mencakup 4 tujuan strategis yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan organisasi pemerintahan yang profesional dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum yang dihasilkan DPRD.
3. Tersedianya ruang publik untuk menyampaikan informasi dari DPRD kepada masyarakat dan aspirasi.
4. tercapainya sinergi dalam pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif melalui kemitraan yang komprehensif.

D. Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran strategis Sekretariat DPRD merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

Adapun sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi adalah :

1. Meningkatkan kualitas dukungan administrasi dan fasilitas kegiatan DPRD melalui pengembangan aparatur yang profesional, tata kelola keuangan yang transparan dan taat hukum serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan memadai.
2. Meningkatnya kapabilitas lembaga DPRD
3. Tersampainya informasi dari DPRD ke masyarakat dan aspirasi masyarakat ke DPRD.
4. terwujudnya harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut diperlukanlah kebijakan – kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Kebijakan – kebijakan tersebut adalah :

1. Menganggarkan dan melaksanakan administrasi perkantoran
2. Penyediaan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Melaksanakan dengan konsisten program peningkatan disiplin aparatur.
4. Menganggarkan dan melaksanakan tepat waktu dan berkualitas peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Menganggarkan dan melaksanakan kegiatan jumlah survei tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan.
6. Melaksanakan kerjasama antar Sekretariat DPRD dan fasilitas – fasilitas pendukung kegiatan kerjasama DPRD.
7. Melaksanakan proses pembuatan peraturan daerah.
8. Pelaksanaan kegiatan – kegiatan peningkatan SDM dan kinerja DPRD.

9. Fasilitasi dan penyelenggaraan rapat – rapat (paripurna, fraksi, alat kelengkapan DPRD).
10. Menganggarkan dan menyelenggarakan kegiatan alat – alat kelengkapan dewan dan kegiatan reses.
11. Melaksanakan kegiatan promosi, publikasi dan sosialisasi produk – produk kebijakan dan kegiatan DPRD.
12. Menyediakan dan membangun sistem penyampaian informasi dan kaduan masyarakat ke DPRD.
13. Mengintensifkan penganggaran dan memfasilitasi DPRD dalam menangani pengaduan masyarakat secara komprehensif.
14. Memfasilitasi kegiatan sinkronisasi program kegiatan eksekutif dan legislatif.

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD melalui pengembangan aparatur yang profesional, tata kelola keuangan yang transparan dan taat hukum serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan memadai	Nilai AKIP	62
2	Meningkatnya kapabilitas lembaga DPRD	Jumlah ranperda yang dihasilkan oleh DPRD	12
3	Tersampainya informasi dari DPRD ke masyarakat dan aspirasi masyarakat ke DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan reses, dan publikasi produk hukum, kebijakan DPRD di media massa	80
4	Terwujudnya harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah nota kesepakatan dan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang dihasilkan	18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dilihat kesesuaian pengukuran hasil kinerja dengan setiap sasaran strategis yang terdapat dalam indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Tabel 3.1 menyajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang terdapat pada Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Target dan Realisasi
Meningkatnya kualitas dukungan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD melalui pengembangan aparatur yang profesional, tata kelola keuangan yang transparan dan taat hukum serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan memadai.	Nilai Akip	62	-	-
Meningkatnya kapabilitas lembaga DPRD	Jumlah ranperda yang dihasilkan oleh DPRD	12 ranperda	15 ranperda	125%
Tersampainya informasi dari DPRD ke masyarakat dan aspirasi masyarakat ke DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan reses dan publikasi produk hukum, kebijakan DPRD di media massa	80%	75%	94%
Terwujudnya harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah nota kesepakatan dan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah yang dihasilkan	18 nota kesepakatan dan persetujuan bersama	10 nota kesepakatan dan persetujuan bersama	71 %

Tabel 3.1 diatas menjelaskan mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi dari Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Pengukuran kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas dukungan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD melalui pengembangan aparatur yang profesional, tata kelola keuangan yang transparan dan taat hukum serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan memadai adalah nilai AKIP dari SKPD Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi tahun 2017 yang didapat dari Inspektorat Kota Bukittinggi. Untuk indikator ini belum dapat dilihat capaian kerjanya karena nilai AKIP tersebut belum dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya kapabilitas lembaga DPRD dinilai berdasarkan jumlah ranperda yang dihasilkan oleh DPRD. Pada tahun 2017 berdasarkan Laporan Kinerja DPRD Kota Bukittinggi tahun 2017, DPRD Kota Bukittinggi telah menyelesaikan pembahasan 15 ranperda. Jika dilihat dari target yang terdapat pada indikator kinerja utama, untuk tahun 2017 ditargetkan dapat menyelesaikan 12 ranperda. Dengan adanya realisasi yang melebihi target ini dapat dinyatakan bahwa kinerja DPRD Kota Bukittinggi telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terhadap jumlah pembahasan ranperda ini didukung oleh adanya Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan adanya dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi pembuatan naskah akademik dalam pembahasan ranperda pada DPRD Kota Bukittinggi.

Indikator dari sasaran ketiga tersampainya informasi dari DPRD ke masyarakat dan aspirasi masyarakat ke DPRD adalah persentase pelaksanaan kegiatan reses dan publikasi produk hukum, kebijakan DPRD di media massa. Untuk tahun 2017 persentase antara target dan realisasi dari indikator ini adalah 94%. Persentase target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebanyak 80% untuk semua pelaksanaan kegiatan reses dan publikasi produk hukum, kebijakan DPRD di media massa sedangkan realisasi yang tercapai adalah 75%. Pada sasaran ini terdapat 3 buah kegiatan yang dilaksanakan dalam penyampaian informasi dan aspirasi antara DPRD dan masyarakat. Kegiatan pertama adalah kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD sebanyak 3 kali reses dalam 3 kali masa sidang. Pada tahun 2017 anggota DPRD Kota Bukittinggi telah melaksanakan 3 kali reses selama tahun 2017, tetapi tidak diikuti oleh semua anggota DPRD Kota Bukittinggi, sehingga persentase capaian pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Kota Bukittinggi sebesar 80%. Kegiatan yang kedua adalah publikasi/sosialisasi produk kebijakan dan kegiatan DPRD yang capaian realisasi fisik pelaksanaan ini adalah 70%, tidak maksimalnya capaian kinerja pada kegiatan ini disebabkan tidak terlaksananya pembuatan majalah DPRD Kota Bukittinggi yang terkendala dengan keterbatasan sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Kegiatan ketiga yaitu promosi melalui media massa, profil dan dokumentasi kegiatan DPRD yang capaian realisasi fisiknya sebesar 75%. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan volume kegiatan kedewanan anggota

DPRD seperti peninjauan ke lapangan, pembuatan baliho atau spanduk yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.

Sasaran keempat adalah terwujudnya harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang diukur dengan menggunakan jumlah nota kesepakatan dan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah yang dihasilkan. Target dari indikator sasaran ini adalah 18 nota kesepakatan dan persetujuan bersama, sedangkan capaian kinerja dari realisasi indikator ini adalah sebanyak 10 nota kesepakatan dan persetujuan bersama. Capaian kinerja ini berdasarkan beberapa hal yang menurut peraturan perundang – undangan yang memerlukan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dituangkan ke dalam nota kesepakatan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Jumlah anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 23.657.238.827,- dengan realisasi Rp. 19.149.353.832,- dengan persentase realisasi sebesar 80,94%. Belanja langsung ini terdiri dari beberapa program dan kegiatan yang diuraikan sebagai berikut.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 5.955.587.877,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.133.894.230 dan tingkat realisasi mencapai angka 86,20%.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kegiatan ini adalah jumlah materai, perangko dan buku cek dengan target sebanyak 500 buah materai, 22 sheet perangko dan 20 buku cek, maka dialokasikan dana sebesar Rp. 5.800.000,- terealisasi Rp. 5.295.000 dan tingkat realisasi 91,29% dengan realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kegiatan ini adalah pembayaran rekening telepon, air, listrik dan tv kabel dengan target 4 item rekening dalam 12 bulan, maka dialokasikan dana sebesar Rp. 315.700.000,- terealisasi Rp. 233.878.887,- dan tingkat realisasi 74,08% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Tidak optimalnya serapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan penggunaan anggaran yang sesuai kebutuhan dan untuk selanjutnya kegiatan ini akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.

Indikator kegiatan ini pembayaran jasa pemeliharaan, perizinan kendaraan operasional yang ditargetkan dapat dilaksanakan selama 12 bulan dengan alokasi dana sebesar Rp. 662.734.167,- terealisasi Rp. 511.222.869,- dan tingkat realisasi 77,14% dengan realisasi fisik 100%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator kegiatan ini adalah peralatan kebersihan dan pembayaran jasa kebersihan kantor yang dilaksanakan selama 12 bulan dengan alokasi dana sebesar Rp. 210.222.200,- , terealisasi Rp. 209.104.145, - dan tingkat realisasi 99,47% serta realisasi fisik 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator kegiatan ini adalah alat tulis kantor sebanyak 46 item dengan alokasi dana sebesar Rp. 23.511.800,- terealisasi Rp. 22.095.799,- dan tingkat realisasi 93,98% serta realisasi fisik 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kegiatan ini adalah barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 paket dengan jumlah dana Rp. 71.364.000,- terealisasi Rp. 46.109.336,- tingkat realisasi 64,61% serta realisasi fisik 100%.

Rendahnya realisasi anggaran karena anggaran digunakan sesuai kebutuhan dan kegiatan akan ini dianggarkan sesuai kebutuhan pada tahun anggaran berikutnya.

7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

Indikator kegiatan ini adalah komponen alat listrik dan elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.311.800,- terealisasi Rp. 13.193.400,- tingkat realisasi 76,21% serta realisasi fisik 100%.

8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kegiatan ini adalah peralatan rumah tangga dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.100.000,- terealisasi Rp. 5.776.800,- tingkat realisasi 94,70% serta realisasi fisik 100%.

9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Indikator kegiatan ini adalah kebutuhan informasi dari surat kabar dan majalah serta bertambahnya pengetahuan tentang peraturan perundang – undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 386.336.000,- terealisasi Rp. 368.058.000,- tingkat realisasi 95,27% serta realisasi fisik 100%.

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator kegiatan ini adalah makan minum harian dan tamu dengan alokasi dana Rp. 465.000.000,- terealisasi Rp. 445.086.560,- tingkat realisasi 95,72% serta realisasi fisik 100%.

11. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya belanja perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.229.967.910,- terealisasi Rp. 2.771.912.614,- tingkat realisasi 85,82% serta realisasi fisik 85,82%.

12. Kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya honorarium dan premi asuransi pegawai non pns sebanyak 11 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 276.440.000,- terealisasi Rp. 274.531.020,- tingkat realisasi 99,31% serta realisasi fisik 100%.

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya kesejahteraan satpan sebanyak 6 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 198.523.800,- tingkat realisasi 99,26% serta realisasi fisik 100%

14. Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Indikator kegiatan ini adalah honorarium PPHP, PPK, PTK dan Penjabat Pengadaan Barang dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.100.000,- terealisasi Rp. 29.106.000,- tingkat realisasi 82,92% serta realisasi fisik 100%.

15. Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator kegiatan ini adalah jasa perawatan kesehatan anggota DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi 0% tingkat realisasi 0% serta realisasi fisik 0%. Tidak terlaksananya kegiatan ini dikarenakan padatnya jadwal anggota DPRD Kota Bukittinggi, sehingga untuk tahun anggaran berikutnya kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada awal tahun.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor

Indikator kegiatan ini adalah perlengkapan kantor sebanyak 1 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 149.795.000,- teralisasi Rp. 58.212.950,- tingkat realisasi 38,86% serta realisasi fisik 100%. Rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan masih ada prasarana kantor dalam kondisi baik seperti vertical blind.

2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Indikator kegiatan ini adalah mebeleur gedung kantor dengan alokasi dana Rp. 282.500.000,- terealisasi Rp. 235.675.000,- tingkat realisasi 83,42% serta realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas sebanyak 1 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 408.530.000,- terealisasi Rp. 198.869.000,- tingkat realisasi 48,68% serta realisasi fisik 80%.

Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pengadaan genset pada kegiatan ini tidak direalisasikan karena genset di rumah dinas masih dalam kondisi baik.

4. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah jabatan /dinas sebanyak 1 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- terealisasi Rp. 23.715.100,- tingkat realisasi 79,05% serta realisasi fisik 100%.

5. Kegiatan Pengadaan peralatan Kantor

Indikator kegiatan ini adalah peralatan gedung kantor sebanyak 1 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 543.100.000,- terealisasi Rp. 404.829.500,- tingkat realisasi 74,54% serta realisasi fisik 87,50%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 75% ini dikarenakan terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan ini.

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Indikator kegiatan ini adalah pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan sebanyak 1 paket sebesar Rp. 72.300.000,- terealisasi Rp. 2.298.460,- tingkat realisasi 3,18% serta realisasi fisik 100%. Rendahnya realisasi ini dikarenakan kondisi sarana dan prasarana rumah dinas masih dalam kondisi baik sehingga biaya pemeliharaan tidak dikeluarkan. Akan tetapi untuk kegiatan pemeliharaan dana tetap dianggarkan dari awal tahun, dan penetapan pagu akan disesuaikan pada perubahan anggaran jika tidak terpakai akan dikurangkan atau dinolkan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator kegiatan ini adalah gedung kantor yang terpelihara dengan alokasi dana sebesar Rp. 95.000.000,- terealisasi Rp. 67.274.850,- tingkat realisasi 70,82 dan realisasi fisik 70,82%. Tingkat penyerapan anggaran ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kegiatan ini adalah pemeliharaan perlengkapan rumah jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp.0,- tingkat realisasi 0% serta realisasi fisik 0%. Tidak terlaksananya kegiatan ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator kegiatan ini adalah pemeliharaan berkala perlengkapan gedung kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 14.679.500,- tingkat realisasi 73,40% serta realisasi fisik 85,71%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kegiatan ini adalah pemeliharaan peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket dengan alokasi dana Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 0% tingkat realisasi 0% serta realisasi fisik 0%. Kegiatan ini tidak terlaksana karena kondisi sarana dan prasarana rumah dinas masih dalam kondisi baik sehingga biaya pemeliharaan tidak dikeluarkan. Untuk kegiatan pemeliharaan dana tetap dianggarkan pada awal tahun anggaran, namun pagunya dapat disesuaikan pada perubahan anggaran jika tidak terpakai akan dikurangkan atau dinolkan.

11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator kegiatan ini adalah pemeliharaan peralatan gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 22.775.000,- tingkat realisasi 91,10% serta realisasi fisik 100%.

12. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan/Dinas

Indikator kegiatan ini adalah rehabilitasi bangunan rumah jabatan/dinas sebanyak 1 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp. 189.778.000,- tingkat realisasi 94,89% serta realisasi fisik 100%.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Indikator kegiatan ini adalah pakaian dinas anggota DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp. 145.000.000,- terealisasi Rp. 144.512.000,- tingkat realisasi 99,66% dan realisasi fisik sebesar 100%.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Indikator kegiatan ini adalah pelaporan keuangan semesteran dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.877.500,- teralisasi Rp. 1.526.900, tingkat realisasi 81,33% serta realisasi fisik 100%.

2. Penyusunan Rencana Kerjadan Keuangan SKPD

Indikator kegiatan ini adalah rencana kerja dan keuangan SKPD sebanyak 1 dokumen dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.956.850,- terealisasi Rp. 1.320.900,- realisasi kegiatan sebesar 67.50% hal ini karena realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan.

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kegiatan ini adalah Laporan Keuangan yang sesuai standard an dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebanyak 1 laporan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.997.400,- dan terealisasi Rp.1.021.500,- yakni 51.14% hal ini karena penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

4. Pengelolaan Keuangan SKPD

Kegiatan dimaksudkan untuk penyediaan Alat tulis , foto copy dan Makan – minum lembur untuk kegiatan di subbagian perencanaan dan keuangan. Dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,- dan terealisasi 93.91% .

5. Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021

SKPD Sekretariat DPRD merupakan SKPD yang struktur organisasinya mengalami perubahan sesuai dengan Perwako Bukittinggi no 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD sehingga perlu untuk melakukan revisi terhadap renstra SKPD. Kegiatan terlaksana 100% namun untuk anggaran dihilangkan pada saat perubahan anggaran untuk efisiensi dan efektifitas anggaran.

e. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Standarisasi Tunjangan Perumahan

Indikator kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa appraisal perumahan pimpinan dan anggota DPRD dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 47.839.000 tingkat realisasi 95,68% serta realisasi fisik 100%.

2. Penyusunan Standarisasi Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya jasa appraisal sebanyak 1 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 47.436.400,- tingkat realisasi 94,87% serta realisasi fisik 100%.

f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Penyelenggaraan Kegiatan Alat – Alat Kelengkapan Dewan

Indikator kegiatan ini adalah rapat – rapat alat kelengkapan dewan selama 12 bulan dengan alokasi dana Rp. 8.621.847.400,- teralisasi Rp. 7.477.395.536,- tingkat realisasi 86,73% serta realisasi fisik 100%.

2. Rapat – Rapat Paripurna Istimewa DPRD

Indikator kegiatan ini adalah rapat – rapat paripurna istimewa DPRD sebanyak 5 kali dengan alokasi dana Rp. 390.815.500,- terealisasi Rp. 269.863.750,- tingkat realisasi 69,05% dengan realisasi fisik 100%. Pada kegiatan ini erdapat beberapa rapat – rapat paripurna istimewa yang dilaksanakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang tidak membutuhkan biaya sewa tempat, tenda, kursi, meja serta perlengkapan lainnya, tetapi anggaran untuk biaya sewa ini harus disediakan.

3. Kegiatan Reses

Indikator kegiatan ini adalah terlaksananya reses ke daerah pemilihan sebanyak 3 kali dengan alokasi dana Rp. 756.304.500,- terealisasi Rp. 616.558.518,- tingkat realisasi 81,52% serta realisasi fisik 100%.

4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator kegiatan ini adalah jumlah yang mengikuti bimtek/sosialisasi/pelatihan/ seminar/ ADEKSI/ ASDEKSI sebanyak 26 orang dengan alokasi dana sebesar Rp.4.200.000.000,- teralisasi Rp. 3.172.733.112,- tingkat realisasi 75,54% serta realisasi fisik 100%. Untuk kegiatan Bimtek dari yang direncanakan 8 kali teralisasi sebanyak 7 kali bimtek. Begitupun dengan kegiatan pertemuan Asosiasi DPRD se Indonesia yang direncanakan akan diikuti sebanyak 3 kali namun terealisasi hanya 2 kali dikarenakan padatnya jadwal agenda anggota DPRD. Untuk rencana anggaran biaya, PPTK mengalokasikan untuk keikutsertaan seluruh anggota DPRD baik dalam kegiatan Bimtek maupun Adeksi namun pada kenyataannya tidak seluruh anggota DPRD dapat ikut serta di setiap kegiatan Bimtek dan Adeksi karena adanya agenda lain yang harus diikuti seperti kegiatan partai dan lain – lain.

5. Publikasi/ Sosialisasi Produk Kebijakan dan Kegiatan DPRD Kota Bukittinggi

Indikator kegiatan ini adalah publikasi dan sosialisasi selama 12 bulan dengan alokasi dana Rp. 206.460.000,- terealisasi Rp. 148.000.000,- tingkat realisasi 71,68% serta relaisasi fisik 100%. Kegiatan pembuatan majalah tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya sumber daya manusia untuk melaksanakan pembuatan majalah, ketika memakai jasa pihak ketiga, bahan untuk pembuatan majalah tidak mencukupi.

6. Promosi Melalui Media Massa, Profil dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Indikator kegiatan ini adalah prmosi melalui media massa, profil dan dokumentasi kegiatan sebanyak 1 paket dengan alokasi dana Rp. 429.630.000,- terealisasi Rp.219.476.500,- tingkat realisasi 51,09% serta realisasi fisik 51,09%. Pelaksanaan kegiatan ini tergantung dengan volume kegiatan kedewanan seperti peninjauan ke lapangan bersama wartawan, pembuatan baliho atau spanduk yang sesuai dengan keutuhan DPRD.

7. Rapat – Rapat Fraksi DPRD

Kegiatan ini tidak dilaksanakan selama tahun 2017 sehingga pada perubahan anggaran, alokasi anggaran untuk kegiatan ini dihapuskan agar terjadi efisiensi anggaran.

8. Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi

Indikator kegiatan ini adalah pembayaran honorarium sopir, ajudan dan staf TUP dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.039.600,- terealisasi Rp. 45.000.000,- tingkat realisasi 99,91% dengan realisasi fisik 100%.

9. Kegiatan Makan Minum Rapat – Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Indikator kegiatan ini adalah rapat – rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 1 paket dengan alokasi dana sebesar Rp. 397.500.000,- terealisasi Rp. 363.152.950,- tingkat realisasi 91,36% serta realisasi fisik 100%.

10. Penunjang Tenaga Ahli Fraksi/ Staf Ahli

Indikator kegiatan ini adalah tenaga ahli fraksi dengan alokasi dana sebesar Rp.108.000.000,- terealisasi Rp. 108.000.000,- tingkat realisasi 100% dan realisasi fisik 100%.

11. Penyusunan Produk Hukum Inisiatif Dewan

Indikator kegiatan ini adalah produk hukum dewan dengan alokasi dana sebesar Rp.209.497.200,- teralisasi Rp.0,- tingkat realisasi fisik dan keuangan masing – masing 0%. Tidak terlaksananya kegiatan ini dikarenakan tidak cukup waktu untuk membuat naskah akademik produk hukum inisiatif dewan ketika Perubahan APBD 2017 telah disahkan.

12. Pemulangan Jenazah

Indikator kegiatan ini adalah administrasi pemulangan jenazah 25 orang anggota dewan dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 0,- tingkat realisasi dan fisik 0%. Kegiatan ini tidak terlaksana karena tidak ada anggota DPRD Kota Bukittinggi yang meninggal pada tahun 2017 ketika melaksanakan dinas di luar kota Bukittinggi, tetapi anggaran ini harus tetap dianggarkan karena menyangkut hak DPRD.

g. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

1. Penunjang Kegiatan Kerjasama Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD se-Indonesia

Indikator kegiatan ini adalah iuran Sekretariat DPRD se-Indonesia dengan alokasi dana sebesar Rp. 109.500.000,- teralisasi Rp. 62.095.000,- tingkat realisasi 56,71% dan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan Kepres nomor 42 tahun 2002 Pasal 13 ayat 1 maka belanja atas souvenir dan cenderamata tidak dapat dilaksanakan.

h. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan DPRD

1. Penunjang Operasional Kedinasan Pimpinan DPRD/ Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Indikator kegiatan ini adalah kebutuhan rumah tangga ketua DPRD kota Bukittinggi dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi Rp. 47.944.500,- tingkat realisasi 95,89% dan realisasi fisik 100%.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2017 kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dalam merencanakan dan melaksanakan 49 (empat puluh kegiatan) kegiatan dalam 8 (delapan) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD ke Tahun Anggaran 2015 untuk mendukung pencapaian 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%) disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan.

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang, perlu strategis untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memotivasi seluruh personil agar meningkatkan kualitas sehingga mampu membaca, memberikan kinerja optimal dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
2. Melaksanakan perencanaan yang baik dari sisi kegiatan dan penganggaran sehingga dapat meningkatkan serapan anggaran dan tingginya tingkat kinerja Sekretariat DPRD kedepannya